



PENETAPAN

Nomor 514/Pdt.P/2022/PA.Bpp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara asal usul anak yang diajukan oleh :

xxxxxxxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh lepas, bertempat tinggal di Jalan Mulawarman, RT. 33 No. 57, Kelurahan Sepinggian Raya, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai *Pemohon I*.

xxxxxxxxxx, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal , bertempat tinggal di Jalan Mulawarman, RT. 33 No. 57, Kelurahan Sepinggian Raya, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai *Pemohon II*.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya 22 September 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan

Penetapan Nomor 514/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 1 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara Nomor 514/Pdt.P/2022/PA.Bpp, tertanggal 03 Oktober 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah yang dilakukan secara agama Islam, yaitu sekitar tahun 2007, di Kelurahan Sepinggan Raya, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dengan pelaksanaannya sebagai berikut :
 - a. Bahwa yang menikahkan adalah Bapak Wahid (alm);
 - b. Yang menjadi wali nikah adalah : Bapak Hendi Setia Lesmana (kakak kandung Pemohon II) dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia,
 - c. Yang menjadi saksi akad nikah adalah Bapak Suriansyah dan Bapak Amir;
 - d. Mas kawin berupa Uang tunai sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah);
 - e. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 21 tahun, sedang Pemohon II berstatus Cerai Hidup dalam usia 31 tahun;
 - f. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nashab, sesusuan atau semenda dan hal-hal lain yang menyebabkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II diharamkan;
2. Bahwa sejak terjadinya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami istri, dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 orang anak yang bernama;
 - a. Muhammad Habil Gibsyan lahir di Balikpapan, 16 Februari 2008;
 - b. Aldan Sakhiy, lahir di Balikpapan, 12 September 2014;
3. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sebelumnya tidak mendapatkan akta nikah karena perkawinan tersebut dilangsungkan tidak dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan nikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 23 Februari 2013,

Penetapan Nomor 514/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 2 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 207/92/II/2013 pada tanggal 25 Februari 2013;

5. Bahwa sejak dari kelahiran anak pertama Pemohon I dan Pemohon II tersebut, di dalam akta kelahiran anak pertama Pemohon I dan Pemohon II, nama Pemohon I belum dapat di cantumkan selaku ayah dari anak tersebut dikarenakan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan dibawah pengawasan pencatat nikah, untuk itu para Pemohon memerlukan adanya keputusan pengadilan berupa penetapan tentang asal usul anak tersebut;
6. Bahwa para pemohon mengajukan perkara ini memohon dibebaskan dari biaya perkara yang timbul atas permohonan ini dan Para Pemohon telah melampirkan bukti berupa Kartu Keluarga Sejahtera dengan Nomor 6013016738202447;

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama; xxxxxxxxx, lahir di Balikpapan, 16 Februari 2008;

adalah anak sah dari Pemohon I (xxxxxxx) dengan Pemohon II (xxxxxxx);

3. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Balikpapan;

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Penetapan Nomor 514/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 3 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang bernama Muhammad Habil Gibsyan, Nomor 59706/2011, tertanggal 08 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, tertanggal 08 Maret 2012, diberi tanda P1.
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, provinsi Kalimantan Timur, dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 207/22/II/2013, tanggal 25 Februari 2013, diberi tanda P2.
- Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Almung Tadir Nomor 64710516051605080018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, tanggal 18 April 2013 diberi tanda P3.
- Fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Balikpapan atas nama Pemohon II (Maria Sulistiawati) Nomor 905/AC/2012/PA.Bpp, tetanggal 17 September 2012, diberi tanda P4;

Bukti tertulis tersebut diatas bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan memenuhi sarat sebagai bukti surat.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Penetapan Nomor 514/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 4 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak, para Pemohon telah menikah yang dilakukan secara agama Islam, yaitu pada tahun 2007, di Kelurahan Sepingga Raya, Kecamatan Balikpapan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, yang menikahkan adalah Wahid dan yang menjadi wali adalah Hendi Setia Lasmana kakak kandung Pemohon II, Saksi akad nikah adalah Suriansyah dan Amir, dengan mas kawin berupa uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 21 tahun, sedang Pemohon II berstatus cerai hidup dalam usia 31 tahun, para Pemohon tidak terdapat halangan dan larangan secara agama maupun secara undang-undang untuk menikah, dari pernikahan tersebut lahir dua anak yang bernama Muhammad Habil Gibsyan lahir di Balikpapan 16 Februari 2008 dan Aldan Sakhiy lahir di Balikpapan 12 September 2014, kemudian nikah secara resmi 23 Februari 2013 terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, dengan Akta Nikah Nomor 207/92/II/2013 tanggal 25 Februari 2013, para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak agar nama Pemohon I selaku ayah dari anak dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II secara dibawah tangan dapat dicantumkan dalam akta kelahiran anak tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P1, P2, P3 dan P4, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, atas bukti tersebut majelis hakim menilai telah memenuhi syarat formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 membuktikan anak para Pemohon telah lahir di Kota Balikpapan dan berdasarkan bukti P3, membuktikan para Pemohon berstatus sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, membuktikan para Pemohon adalah sebagai pasangan suami istri yang telah menikah secara resmi pada tanggal 23 Februari 2013 terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan.

Penetapan Nomor 514/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 5 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4, membuktikan bahwa Pemohon II (Maria Sulistiawati binti Budi) telah resmi bercerai dengan suami pertama yang bernama Eko Setiabudi bin Suparno;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan dibawah tangan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 2007, di Kelurahan Sepinggian Raya, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan dari pernikahan di bawah tangan tersebut telah mendapatkan anak yang bernama Muhammad Habil Gibbsyan lahir di Balikpapan 16 Februari 2008 dan Aldan Sakhiy lahir di Balikpapan 12 September 2014;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi pada tanggal 23 Februari 2013 terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan;
- Bahwa anak para pemohon lahir sebelum menikah resmi yang bernama Muhammad Habil Gibbsyan lahir di Balikpapan 16 Februari 2008 sehingga nama Pemohon 1 selaku ayah dari anak tersebut tidak dapat dicantumkan dalam akta kelahiran anak tersebut.

Menimbang, bahwa pertimbangan majelis hakim tersebut di atas sejalan dengan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu* jilid V halaman 690:

Penetapan Nomor 514/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 6 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- الزوج الصحيح او الفاسد سبب لاثبت النسب وطريق لثبوته فى الوقع فمتى ثبت الزوج ولو كان فاسدا او كان زواجا عرفيا اى منعقدا بطريق عقد خاص دون تسجيل فى سجلات الزوج الرسمية ثبت نسب كل ما تاتى به المرأة من اولاد

Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab didalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan didalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sejalan dengan Pasal 103 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi persyaratan untuk dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama xxxxxxxx, lahir di Balikpapan, 16 Februari 2008 adalah anak sah dari Pemohon I (xxxxxxx) dengan Pemohon II (xxxxxxx);

Penetapan Nomor 514/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 7 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Balikpapan Tahun Anggaran 2022;

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1444 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Muh. Amin. T, S.Ag., S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.**, dan **Drs. Ahmad Ziadi**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Zakiah Darajah Muis, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.

Muh. Amin. T, S.Ag., S.H., M.H.

Drs. Ahmad Ziadi

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.

Penetapan Nomor 514/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 8 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor 514/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 9 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)